

KONDISI manajemen ASN

Pelayanan Sektor Publik belum sepenuhnya Berkualitas dan memuaskan publik



Kondisi MANAJEMEN ASN Saat Ini

Masih Lemahnya Sistem Birokrasi Manajemen Kepegawaian VS Manajemen SDM



TEROBOSAN INOVASI Pelayanan Sektor Publik BERKUALITAS



Kondisi MANAJEMEN ASN yg diinginkan

Profesional & Berkarakter dgn birokrasi berkelas dunia 2025



KEDUDUKAN & PERAN; HAK & KEWAJIBAN; DAN KODE ETIK ASN

MANAJEMEN ASN

adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang











KEDUDUKAN ASN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014

PNS

Pegawai Negeri Sipil

PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional

PPPK

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Indonesia yang memenuhi warga Negara syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja waktu untuk jangka tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan perundang-undangan

PERAN ASN



FUNGSI DAN TUGAS



"Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan"



"Memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas".



HAK PNS


Pasal 21 UU No 5 Tahun 2014



HAK PPK Pasal 22 UU No 5 Tahun 2014

GAJI CUTI TUNJANGAN PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN KOMPETENSI

PERBANDINGAN HAK PNS & PPPK



PENGEMBANGAN KOMPETENSI





Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS



Acuan Pelaksanaan

Peraturan LAN No. 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS Pasal 5

PERLINDUNGAN PNS Pasal 92 UU ASN Tahun 2014



"Jaminan Kematian".




"JaminanKecelakaan Kerja".



"Jaminan Kesehatan".



"Bantuan Hukum".





KEWAJIBAN

6

Menunjukkan Integritas dan Keteladanan Dalam Sikap, Perilaku, Ucapan Dan Tindakan Kepada Setiap Orang, Baik di Dalam Maupun di Luar Kedinasan

Menyimpan Rahasia Jabatan Dan Hanya Dapat Mengemukakan Rahasia Jabatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan



Melaksanakan Tugas Kedinasan dengan Penuh Pengabdian, Kejujuran, Kesadaran, dan Tanggung Jawab

8

Bersedia Ditempatkan Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia







Tujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (1)



melaksanakan tugasnya dengan jujur, pertanggungjawab, dan berintegritas tinggi



melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin



melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan



melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (2)



tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.



Memberika informas secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan Memberika informas secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan



melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan



menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN (3)



melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan



memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN



menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien



menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya


Moteri Pokok 2 SISTEM MERIT


LATAR BELAKANG SISTEM MERIT

Perlu adanya KETERKAITAN antara Pengelolaan SDM dgn Tujuan Organisasi" Praktik SPOIL SISTEM dan INKOMPETENSI dlm sistem rekrutmen dan seleksi pegawai

Tingkat disiplin, Etos Kerja, dan Budaya Kerja ASN masih rendah

'Struktur kepegawaian yaitu kualitas, kuantitas, dan distribusi belum ideal"





SISTEM MERIT

Pasal 1 UU ASN ttg Ketentuan Umum

"Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan".


MANFAAT SISTEM MERIT bagi ORGANISASI







MANFAAT SISTEM MERIT BAGI PEGAWAI



Menjamin Keadilan dan ruang keterbukaan dlm perjalanan karir seorang pegawai


Memiliki Kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri

PELAKSANAAN SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN SDM

PERENCANAAN







Pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaan

JAMINAN SISTEM MERIT DALAM MONITORING, PENILAIAN, PENGEMBANGAN



Pangkat dan Jabatan



Pengembangan Karir



Mutasi Pegawai



Penilaian Kinerja

KELEMBAGAAN DAN JAMINAN SISTEM MERIT DALAM PENGELOLAAN ASN

KOMISI ASN

KEMENPAN RB Mempunyai kewenangan untuk melakukan MONEV pelaksanan kebijakan dan manajemen ASN

Memberikan bimbingan pertimbangan pada proses penindakan pejabat yg berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian atas penyimpangan pelaksanaan Sistem Merit dalam pengelolaan ASN



MEKANISME PENGELOLAAN ASN

DASAR HUKUM

MANAJEMEN ASN



MANAJEMEN PNS

Diatur mulai dari pasal 55 UU ASN

MANAJEMEN PNS



PENYUSUNAN DAN PENETAPAN Pasal SAEBUTUHAN2014

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian per 1 (satu) tahun

PENGADAAN PNS

Pasal 58-67 UU ASN 2014

- 1. Merencanakan pelaksanaan pengadaan PNS
- 2. Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat
- 3. Setiap WNI mempunyai kesempatan yg sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan
- 4. Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS terdiri dari 3 (tiga) tahap

PANGKAT DAN JABATAN

Pasal 68 UU ASN 2014

- **©** KOMPETENSI
- **©KUALIFIKASI**
- **© PERSYARATAN YANG DIBUTUHKAN**

PENGEMBANGAN KARIER

Pasal 69-70 UU ASN

- **%** Kualifikasi
- **6** Kompetensi
- **©** Penilaian Kinerja
- **©** Kebutuhan Instansi

- **6** Kompetensi
- **o** Integritas
- **Moralitas**



KOMPETENSI meliputi

- **6** Kompetensi Teknis
- **®**Kompetensi Manajerial
- **6** Kompetensi Sosial Kultural

INTEGRITAS



- **66** Kejujuran
- Kepatuhan terhadap ketentuan
- Peraturan Perundang-undangan
- **6** Kemampuan bekerjasama
- Pengabdian Kepada Masyarakat
- **®** Bangsa dan Negara



MORALITAS

Penerapan dan pengamalan nilai Etika, Agama, Budaya, dan Sosial Kemasyarakatan

POLA KARIER

Pasal 71 UU ASN

- **©** Pola Karier PNS terintegrasi secara Nasional
- Oisusun sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier nasional

PROMOSI Pasal 72 UU ASN

- **6** Kompetensi
- **%** Kualifikasi
- Persyaratan yang dibutuhkan oleh Jabatan
- Penilaian atas prestasi kerja
- **6** Kepemimpinan
- **©** Kerjasama
- @ Pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS

MUTASI

Pasal 73 UU ASN

- 1 (satu) instansi
- Antar instansi pusat
- 1 (satu) instansi daerah
- Antar instansi daerah
- Antar Instansi Pusat dan instansi daerah
- Perwakilan NKRI di Luar Negeri

PENILAIAN KINERJA PNS

Pasal 75-78 UU ASN

- **Objektivitas Pembinaan PNS**
- Memperhatikan target, capaian, hasl dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS
- Oisampaikan kepada tim penilai kinerja PNS, serta dijadikan sebagai persyaratan

PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN

Pasal 79-81 UU ASN

- **©** Gaji
- Tunjangan Kinerja
- **©** Tunjangan Kemahalan

PENGHARGAAN

Pasal 82-85 UU ASN

- Tanda Kehormatan
- **©** Kenaikan Pangkat
- Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi
- Kesempatan menghadiri acara resmi atau kenegaraan



- **©** Tata Tertib
- **6** Hukuman Disiplin

PEMBERHENTIAN

Pasal 87-90 UU ASN

Pemberhentian dengan hormat

- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri
- Mencapai batas usia pensiun
- Perampingan organisasi
- Tidak cakap jasmani dan atau rohani

PEMBERHENTIAN

pasal 87-90 uu ASN

Pemberhentian tidak dengan hormat

- Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- Tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan
- Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
- Tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana berencana

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

- Diangkat menjadi pejabat negara
- Ö Diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga non struktural
- Oitahan karena menjadi tersangka tindak pidana

USIA PENSIUN PNS



58 tahun bagi Pejabat Administrasi

60 tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi Pejabat Fungsional

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 91 UU ASN

- Meninggal Dunia
- Atas Permintaan sendiri
- Mencapai batas usia pensiun
- Perampingan organisasi
- Tidak cakap jasmani dan atau rohani

PERLINDUNGAN

Pasal 92 UU ASN

- Jaminan Kesehatan
- Jaminan Kecelakaan kerja
- Jaminan Kematian
- 🎯 Bantuan Hukum

059/93

Manajemen PPPK meliputi:

Penetapan Kebutuhan, Pengadaan, Penilaian Kinerja, penggajian dan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, perlindungan



1. PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK

Diatur dalam pasal 94 UU ASN





Peraturan Presiden



Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerja



Keputusan Menteri

2. PENGADAAN PPPK

Diatur dalam pasal 95-96 UU ASN




3. PENILAIAN KINERJA PPPK

Diatur dalam pasal 100 UU ASN

- Objektivitas Prestasi Kerja
- Memperhatikan Target, Sasaran, Hasil, Manfaat yang dicapai, dan Perilaku Pegawai PPPK
 - Dilakukan secara objektif, terukur, Akuntabel, Partisipatif, dan Transparan

4. PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN PPPK


Diatur dalam pasal 101 UU ASN



5. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PPPK

Diatur dalam pasal 102 UU ASN


Kesempatan untuk pengembangan kompetensi direncanakan setiap tahun oleh instansi pemerintah



6. PEMBERIAN PENGHARGAAN PPPK

Diatur dalam pasal 100 UU ASN

- Tanda Kehormatan
- Kesempatan Prioritas untuk Pengembangan Kompetensi



7. DISIPLIN PPPK

Diatur dalam pasal 104 UU ASN








8. PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Diatur dalam pasal 105 UU ASN




8. PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Diatur dalam pasal 105 UU ASN

Pemutusan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri



Dihukum penjara dgn pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana




Tidak memenuhi kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja

8. PEMUTUSAN PERJANJIAN KERJA

Diatur dalam pasal 105 UU ASN

Pemutusan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat





Tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana berencana



4. PENGGANTIAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI



5. PENGAWASAN DALAM PROSES PENGISIAN JABATAN PIMPINAN Pimpinan tinggi Utama & Pimpinan Tinggi Madya



Pimpinan tinggi Utama & Pimpinan Tinggi Madya



ORGANISASI



Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.

- Tujuan Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia
 - menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN
 mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa



- pembinaan dan pengembangan profesi ASN
- memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN
- memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profes
- menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN

SISTEM INFORMASI ASN

Riwayat Pendidikan Dan Latihan

Riwayat Penghargaan, Tanda Jasa, Atau **Tanda** Kehormatan

Riwayat` **Jabatan Dan** Kepangkatan

Riwayat Pengalaman Berorganisa

Riwayat Hidup

Riwayat Gaji

Riwayat **Pendidikan Formal Dan Non Formal**

PENYELESAIAN SENGKETA

Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.



Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.



Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah

RANGKUMAN

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari 17 *Manajemen ASN* pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik



Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dengan Peraturan Pemerintah

Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Apakah anda sudah memahami materi pembelajaran di dalam mata pelatihan Manajemen ASN ?

Jika ya, silakan kerjakan latihan soal yang terdapat di Modul dan melanjutkan pembelajaran ke materi Micro Learning!

